



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Izin Usaha Pengolahan Pangan Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Analisa kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Rekomendasi Dari Instansi Yang Berwenang
2. Foto Copy Izin Lokasi (Luas Tempat Usaha 1(satu) Ha ke atas)
3. Foto Copy SIUP dan TDP
4. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (perorangan tidak dipersyaratkan)
6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
7. Foto Pemilik / penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
8. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM
9. Fotocopy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum dan Konfirmasi Wajib Pajak (KSWP)
10. Foto Copy KTP pemilik usaha / penanggung jawab perusahaan
11. Rekomendasi Bpjs Ketenagakerjaan
12. Rekomendasi Bpjs Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Locket Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Locket Pendaftaran.
3. Staf Locket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
7. Pemohon mengambil Izin di Locket Penyerahan Izin.
8. Apabila melakukan daftar ulang (Herregistrasi) wajib melampirkan surat izin yang lama, dan prosesnya sama dengan pengurusan baru.
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3 Hari kerja

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website : dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp/Fax : 08114608908